

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ahmad Riyadi. 2002. *Sosiologi*. Jakarta
- Arief, Bardawawi. 2010. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni: Bandung
- Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju
- Hardjasoemantri. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. Malang: UMM Pers.
- Kartini Kartono.(2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2005. *Delik-delik Percobaan dan delik-delik Penyertaan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moeljatno. 2015. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta : Prapanca
- Pompe. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prapanca
- Raharjo. 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press
- Robert K. Merton. 2007. *Pionir Sosiologi*. Jogjakarta : Buku Biru.
- Simons. 2014 . *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2009. *Teori Sosiologi*. Bandung
- Sudarto. 1977. *kriminologi*, Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfa Beta.
- Walgito. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkap Offset

Dokumen dan Sumber Lain

- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 angka 16 Tentang
Sususan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek

————— Pasal 43 ayat (3)

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 1946 tentang berita negara Republik

Indonesia no 24

Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHPA peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 10 KUHP Bab II Pidana

Pasal 50 dan 51 KUHP Bab III Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan

Pidana.

Pasal 55 dan 56 KUHP Bab V Penyertaan Dalam Delik

Pasal 338 sampai Pasal 361 KUHP Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa

Pasal 1 ayat 19 KUHP Bab I Ketentuan Umum

Pasal 5 ayat 1 KUHP Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum

Pasal 7 ayat 1 KUHP

Pasal 77 butir a KUHP tentang praperadilan Bab X Wewenang Pengadilan untuk Mengadili